



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat/besar dan barang/hewan bagi kendaraan yang menyeberang dalam wilayah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Dalam Wilayah;
- Mengingat**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN LINTAS DALAM WILAYAH.**

BAB I

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antar-moda transportasi.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.

BAB II
PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk ekonomi lintas dalam wilayah terdiri atas:
- tarif penumpang;
 - tarif kendaraan penumpang; dan
 - tarif kendaraan barang beserta muatannya.
- (2) Lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Lintas Kasipute - Dongkala;
 - Lintas Kasipute - Sikeli; dan
 - Lintas Kasipute - Tanjung Pising.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berlaku untuk:
- bayi atau bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) Tahun; dan
 - dewasa atau bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.

Pasal 4

- (1) Penetapan jumlah muatan sebagai pedoman perhitungan premi asuransi angkutan penyeberangan dalam Kabupaten sebagai berikut:
- tarif kendaraan golongan I, golongan II dan golongan III penumpang, termasuk tarif penumpang 1 orang;
 - tarif kendaraan golongan IV penumpang, termasuk tarif penumpang 4 orang;
 - tarif kendaraan golongan IV barang, termasuk tarif penumpang 1 orang dan 2 ton barang;
 - tarif kendaraan golongan V penumpang, termasuk tarif penumpang 16 orang;
 - tarif kendaraan golongan V barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 8 ton barang;

- f. tarif kendaraan golongan VI penumpang, termasuk tarif penumpang 30 orang;
 - g. tarif kendaraan golongan VI barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 16 ton barang;
 - h. tarif Kendaraan golongan VII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 21 ton barang; dan
 - i. tarif Kendaraan golongan VIII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 30 ton barang.
- (2) Penetapan jumlah muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tiket kendaraan sudah termasuk tiket penumpang dan barang.

Pasal 5

Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAGIAN GOLONGAN KENDARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

Pasal 6

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan ditetapkan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

a.	Golongan I	: Sepeda;
b.	Golongan II	: Sepeda motor kurang 500 cc dan gerobak dorong;
c.	Golongan III	: Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus sentimeter-kubik) dan kendaraan roda tiga;
d.	Golongan IVA	: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa <i>Jeep</i> , Sedan, Minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter;
	Golongan IVB	: Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (<i>Double-Cabin</i>) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
e.	Golongan VA	: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
	Golongan VB	: Mobil barang (<i>Truck</i>)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;

f.	Golongan VIA	: Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter;
	Golongan VIB	: Mobil barang (<i>Truck</i>)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
g.	Golongan VII	: Mobil barang (<i>Truck</i>) Tronton, mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
h.	Golongan VIII	: Mobil barang (<i>truck</i>) Tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih 12 meter sampai dengan 16 meter; dan
i.	Golongan IX	: Mobil Barang (<i>truck</i>) Tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

Pasal 7

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengemudi, kondektur, kernel atau kenek kendaraan dibebaskan atau tidak dikenakan tarif penumpang.
- (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. golongan III (kendaraan roda tiga) adalah 1 (satu) orang; dan
 - b. golongan IV, golongan VI, golongan VII, golongan VIII dan golongan IX paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengemudi kendaraan golongan I, golongan II, dan golongan III (sepeda motor besar) dikenakan tarif penumpang.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tarif.
- (4) Dinas melakukan evaluasi untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena satuan harga pada komponen biaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising dalam Wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Tanjung Pising Dalam Wilayah Kabupaten Bombana;
- b. Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Sikeli dalam Wilayah Kabupaten Bombana; dan
- c. Peraturan Bupati Bombana Nomor 74 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kasipute-Dongkala dalam Wilayah Kabupaten Bombana


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DALAM WILAYAH

PENYUSUNAN TARIF ANGKUTAN LINTAS : KASIPUTE - TANJUNG PISING
Jarak : 31 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TOTAL TARIF (Rp)
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	a. Dewasa	Rp. /Orang	45.000
	b. Bayi	Rp. /Orang	4.500
B.	KENDARAAN		
1.	Colongan I	Rp. /Unit	30.000
2.	Colongan II	Rp. /Unit	92.000
3.	Colongan III	Rp. /Unit	281.000
4.	Colongan IV.A	Rp. /Unit	941.000
	Colongan IV.B	Rp. /Unit	835.000
5.	Colongan V.A	Rp. /Unit	1.507.000
	Colongan V.B	Rp. /Unit	1.273.000
6.	Colongan VI.A	Rp. /Unit	1.883.000
	Colongan VI.B	Rp. /Unit	1.766.000
7.	Colongan VII	Rp. /Unit	3.132.000
8.	Colongan VIII	Rp. /Unit	3.967.000
9.	Colongan IX	Rp. /Unit	7.791.000

Pj. BUPATI BOMBANA



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DALAM WILAYAH

PENYUSUNAN TARIF ANGKUTAN LINTAS : KASIPUTE - DONGKALA

Jarak : 36 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TOTAL TARIF (Rp)
A	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	a. Dewasa	Rp. / Orang	52.000
	b. Bayi	Rp. / Orang	5.200
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Rp. / Unit	24.000
2.	Golongan II	Rp. / Unit	134.000
3.	Golongan III	Rp. / Unit	283.000
4.	Golongan IV.A	Rp. / Unit	1.061.000
	Golongan IV.B	Rp. / Unit	961.000
5.	Golongan V.A	Rp. / Unit	1.865.000
	Golongan V.B	Rp. / Unit	1.515.000
6.	Golongan VI.A	Rp. / Unit	2.760.000
	Golongan VI.B	Rp. / Unit	2.011.000
7.	Golongan VII	Rp. / Unit	3.517.000
8.	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.717.000
9.	Golongan IX	Rp. / Unit	5.817.000

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS DALAM WILAYAH

PENYUSUNAN TARIF ANGKUTAN LINTAS : KASIPUTE - SIKELI

Jarak : 46 Mil

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TOTAL TARIF (Rp)
A.	PENUMPANG		
	Kelas Ekonomi		
	a. Dewasa	Rp. /Orang	69.000
	b. Bayi	Rp. /Orang	6.900
B.	KENDARAAN		
1.	Golongan I	Rp. /Unit	86.000
2.	Golongan II	Rp. /Unit	149.000
3.	Golongan III	Rp. /Unit	303.000
4.	Golongan IV.A	Rp. /Unit	1.048.000
	Golongan IV.B	Rp. /Unit	941.000
5.	Golongan V.A	Rp. /Unit	2.017.000
	Golongan V.B	Rp. /Unit	1.658.000
6.	Golongan VI.A	Rp. /Unit	3.426.000
	Golongan VI.B	Rp. /Unit	2.737.000
7.	Golongan VII	Rp. /Unit	3.455.000
8.	Golongan VIII	Rp. /Unit	5.150.000
9.	Golongan IX	Rp. /Unit	7.712.000

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO